

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA



SALINAN PUTUSAN PERKARA NO:/39/B/20/9/PT.TUN.SBY

Salinan ini terdiri dari:

(Sebelas A.S.) halaman dan setiap
halaman diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI. Apabila terdapat
coretan /Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh
PANITERA /PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

PUTUSAN

NOMOR: 139/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan								
memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di								
Gedung PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya								
VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa								
antara:								
WALIKOTA SURABAYA, Tempat Kedudukan Jalan Taman Surya No. 1								
Surabaya;								
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :								
I. 1. YAYUK EKO AGUSTIN W, SH., MH., Asisten Pemerintahan Sekretariat								
Daerah Kota Surabaya;								
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., MH., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan								
dan Tanah Kota Surabaya;								
3. IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah								
Kota Surabaya;								
4. R.M. DARMADI DEWANTO, SH., MH., Kepala Bidang Pengendalian pada								
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;								
5. THEDDY HASIHOLAN, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah								
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;								
6. DINA ANGGRAENI, SH., Kepala Seksi Penanganan Bangunan pada								
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;								
7. IGNATIUS HOTLAN H, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada								
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;								
8. LINA INDRIYANI, SH. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Pada								
Dinas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surahaya:								

. (. DINA DWIYANTI, SH., M.Kn. Staf Dinas Pengelolaan Bangunan dan
	Tanah Kota Surabaya;
•	0. TEJO SOELISTYO, SE., Staf Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Kota Surabaya;
	1. YUDHISTIRA, SH., Staf Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
	Surabaya;
	2. YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Kota Surabaya;
	3. AHMAD RIZAL S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
	Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	14. DJOENEDIE DODIEK S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	15. VIVID YUN! TRININGSIH, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	16. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	17. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	18. R. ASEP SANNA SUMADILAGA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	19. RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	20. VITRIA FARISH MAYASARI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/7399/436.1.2/2018 tanggal 6
	Agustus 2018;
· II.	1. SETIJONO BOESONO, SH., MH.;
	2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH.;
	3. WINDIYANTO YUDHO W, SH.;

4. SAIFUL BAHRI, SH.;
Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang
tergabung dalam Kantor Advokat " SETIJO BOESONO, SH., MH.
Associates, Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel
179-183 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/10461/436.1.2/2018 tanggal 5 Oktober 2018;
III. M. TEGUH DARMAWAN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Alamat Jalan
Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Subsitusi Nomor:800/10459/ 436.1.2/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dan
memberikan Kuasa kepada :
1. ARJUNA MEGHANADA W, SH. MH., Kepala Seksi Perdata dan Tata
Usaha Negara;
2. IMAM HIDAYAT, SH., Jaksa Pengacara Negara;
3. YUSHAR, SH., Jaksa Pengacara Negara;
4. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, SH. MH., Jaksa Pengacara Negara;
5. HANAFI RACHMAN, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;
6. PALUPI SULISTYANINGRUM, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;
7. TEDDY ISADIANSYAH, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-110/O.5.10/Gs/10/2018
tanggal 12 Oktober 2018;
Selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING / TERGUGAT;
MELAWAN:
HENG HOK SOEI / SHINDO SUMIDOMO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Zamhuri No. 25-29 Surabaya;
•
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:
1. DR. SUDIMAN SIDABUKKE, SH. CN. M.Hum.; 2. ASIH MARWAWANI, SH., M.Hum.;
Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 139/B/2019/RT. TUN SEY

3. RR. TANTI SUPRIATSIH, SH., MH.;
4. BONAR PARULIN SIDABUKKE, SH., LL.M., G.Dip., CLA.;
5. ROBI PUTRI JAYANTI, SH., MH.;
6. ELLIYA FITA SHOFIYANA, SH.;
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat , beralamat kantor
di Jalan Raya Darmo No.135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 September 2018;
Selanjutnya disebut sebagai:TERBANDING / PENGGUGAT;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
: 139/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/
2018/PTUN-SBY, tanggal 13 Maret 2019;
2016/P10N-361, tanggal 13 Malet 2019,
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam
Bendel A dan Bendel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
sengketa tata usaha Negara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 139/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY,
tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY, tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan
banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

<u>DALAM PENUNDAAN</u>:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang
dimohonkan Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan
Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3884/436.7.11/2018 tanggal 6 Juli 2018
Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor:188.45/0052B/
436.6.18/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo
Permai Selatan 01/79 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo
sampai adanya Penetapan atau Putusan lain yang berkekuatan hukum tetap;-
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;
DALAM POKOK SENGKETA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu
Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/3884/436.7.11/2018 tangga
6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomo ::188.45
0052B/436.6.18/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalar
Darmo Permai Selatan 01/079 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo
Sumidomo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan obyek sengketa berupa
Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/3884/436.7.11/2018 tangga
6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor
188.45/0052B/436.6.18/2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah d
Jalan Darmo Permai Selatan 01/079 Surabaya atas nama Heng Hol
Soei/Shindo Sumidomo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.835.000,

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 150/G/2018/ PTUN-SBY tanggal

(Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY sesual surat permohonan banding tanggal 18 Maret 2019 yang diikuti pembayaran biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY tanggal 18 Maret 2019 dan Akta permohonan banding Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY tanggal 18 Maret 2019;-----Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat sesuai surat Pemberitahuan pernyataan Banding Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY tanggal 18 Maret 2019;-----Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Mei 2019 sesuai Memori Banding Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberi putusan sebagai berikut :-----1. Menerima Banding Pembanding / Tergugat seluruhnya;-----2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 150/G/ 2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019.----selanjutnya mengadili sendiri : -----Dalam Eksepsi 1. Menerima seluruh eksepsi Pembanding / Tergugat;-----2. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat telah keliru sedalam

menentukan objek (Error in Objecto);-----

3. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat telah daluarsa;
4. Menyatakan Terbanding / Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum
(legal standing) untuk mengajukan gugatan;
5. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat kabur (Obscure Libell);
6. Menyatakan menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya
atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak
dapat diterima
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini
Menimbang, bahwa Terhanding / Penggugat telah mengajukan Kontra
Memori Banding tanggal 14 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya kepada Pembanding / Tergugat dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding tanggal 14Juni 2019
sesuai tanda terima Kontra Memori Banding Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY
yang pada bagian akhir dari kontra Memori Banding memohon kepada Majelis
Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
untuk memberi putusan sebagai berikut :
1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat untuk
seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
150/G/2018/PTUN.Sby tanggal 13 Maret 2019;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya telah memberitahukan pihak Pembanding / Tergugat dan pihak

Terbanding	1	Penggugat	untuk	melihat	berkas	perkara	Nomor	:
150/G/2018/I	PTU	N-SBY, pada	tanggal 1	18 April 20	19;			

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding;------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY tanggal 13 Maret 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, bukti-bukti dan surat-surat lain serta keterangan saksi-saksi para pihak yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding bermusyawarah pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 berpendapat bulat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pensapat

Majelis Hakim banding dalam memutus sengketa a quo dan menyatakan bahwa
putusan Pengadilan Tata Negara Surabaya yang dimohonkan banding haruslah
dikuatkan ;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY. tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan banding ;--
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hakim Anggota Majelis dan dibantu pada Anggota-II, putusan tersebut diucapkan SASTRO SINURA, S.H masing-masing S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, S.H,M.Hum, dan Banding Pengadilan Tinggi Tata tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; hari itu juga hari Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Usaha oleh Negara yang terdiri dari H. EDDY NURJONO, sebagai Hakim Anggota-1dan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, Surabaya yang dilangsungkan Majelis Hakim

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1

7 10

1. NURMAN SUTRISNO, S.H,M.Hum.

H. EDDY NURJONO, S.H,M.H.


770

2. SASTRO SINURAYA, S.H

Panitera Pengganti

770

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.



- Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp. 34.000,-2. Meterai Rp 6.000,-4. Biaya Administrasi Proses Banding. . Rp.210.000,-Jumlah Rp 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Surabaya, Spull Lolg Salinan / Foto copy ini sesual dengan aslinya

ANSTE GGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Hal 11 dari 11 hal Putusan

Catatan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 139/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2019 jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019 ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal, 30 Juli 2019 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi ;
- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 139/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2019 dikeluarkan berdasarkan permohonan lisan dari Kuasa Pembanding / Tergugat yang bernama BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., pada tanggal 8 Agustus 2019.

Sidoarjo, 8 Agustus 2019

Panitera,

HON

ACH. SUAIDI, SH. NIP. 19621201 198603 1 002

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya, Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

Sidoarjo, 8 Agustus 2019

Oiberiken Oleh Saya:

CI SUAIDI, SH. CI SUAIDI, SH. 148 19121201 198603 1 002

Biaya Salhien Putusan / Recispon:

1. Moterai Rp. 6.000,-2. Leges Rp. 10, 000,-

3. ..4. Lembar x Rp. 500,- Rp. 5. 500,

Jumlah Rp. 21. 500,

(Mapuluh saperaibu lina ratus Rupiah)